



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum, dimana untuk menindaklanjutinya perlu melakukan penghapusan Unit Pelaksana Tugas Air Minum Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 09 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Air Minum Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 2 seri E);
11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 43 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 3 seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 43 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf g dihapus, khususnya yang menyangkut Unit Pengelolaan Air Minum, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Organisasi Perangkat daerah Kota Dumai yaitu sebagai berikut:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. Tata Usaha pada Sekolah Menengah Negeri;
- c. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. Terminal Barang;
- e. Terminal Penumpang;
- f. Bandar Udara;
- g. Unit PU Kecamatan;
- h. Balai Latihan Industri;
- i. Balai Peningkatan Sumber Daya Pertanian;
- j. Balai Benih Ikan Air Tawar;
- k. Balai Budi daya Ikan Air Payau;
- l. Pusat Kesehatan Hewan;
- m. Balai Kaji Terap Peternakan;
- n. Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
- o. Balai Penelitian dan Pengembangan.

2. Ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 29 April 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundang di Dumai
pada tanggal 29 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI D